

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT
YANG TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN DARI ORANG
TUA ANGKATNYA MENURUT INTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Hukum Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Kewarisan berasal dari kata waris. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya (Ridwan, 2022).

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian “Hukum Kewarisan” adalah hukum mengatur perpindahan harta pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Mengenai pengertian hukum

warisan, ada beberapa pengertian hukum warisa menurut para Imam Madzhab, yaitu:

- a. Hukum Kewarisan menurut Imam Syafii mendefinisikan waris sebagai orang-orang yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam. Warisan dalam Islam terdiri dari harta benda dan non-harta benda, seperti keimanan, sifat, dan kecerdasan. Imam Syafii mengemukakan hal yang sama dengan Imam Zaid bin Tasbit, yang juga mendefinisikan waris sebagai orang yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam
- b. Hukum Kewarisan menurut Imam Maliki adalah hak yang bisa di bagi, yang di berikan kepada yang berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak (Permata press, 2003).

2. Dasar Hukum Waris

Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam

- a. Al-Quran

Al-Quran Surat An-Nisa ayat (7) :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

- b. Hadits Nabi

1) Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Nabi

Muhammad SAW. Bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki- laki lebih utama.” (HR Bukhari-Muslim)

- 2) Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir.

3. Unsur Kewarisan

Membicarakan hukum waris pasti tidak terlepas dari beberapa unsur yang terkait. Adapun unsur-unsur hukum warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris akan melimpahkan baik itu harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Harta Warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris

untuk dimiliki pewaris, berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang (Sulistianingsih Dien, 2014).

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

a. Rukun Kewarisan

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

- 1) Al-Muwarriṣ (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun ḥukmī (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim).
- 2) Al-Wāriṣ (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan.
- 3) Al-Maurūs (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan.

b. Syarat Kewarisan

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi, dan taqdiri.
- 2) Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi.
- 3) Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan (Muhibbussabry, 2020).

5. Asas-Asas Kewarisan

Dalam hukum kewarisan hukum islam dan hukum perdata terdapat berlakunya asas-asas yaitu:

Asas Kewarisan dalam Hukum Islam

1) Asas Ijabari

Menurut hukum kewarisan mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada pewaris atau ahli waris. Asas Ijabari secara umum, terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas ijabari mengenai cara peralihan harta warisan , juga disebut dalam ketentuan umum tersebut pada Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, “Sisa pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.

2) Asas Bilateral

Hukum kewarisan mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak) kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan perempuan dan pihak kerabat garis keturunan laki-laki.

3) Asas Individual

Asas Individual adalah harta warisan akan dibagi kepada ahli waris secara perorangan untuk dimiliki ahli waris tersebut secara mutlak. Asas Individual tercermin dalam Pasal yang mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180.

4) Asas Keadilan Berimbang

Seseorang akan mendapat harta warisan yang seimbang dengan keperluannya. Asas keadilan berimbang dalam kompilasi Hukum Islam teradapat dalam Pasal 176 dan 180.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Menetapkan bahwa peralihan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia (Maimun, 2018).

6. Penggolongan Ahli Waris

Penggolongan atau pengelompokan ahli waris dalam hukum kewarisan islam di indonesia adalah ahli waris berdasarkan penggolongan yang terdapat didalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 174 (KHI) yakni berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang disebut dengan istilah kelompok ahli waris yang meliputi :

a. Menurut Hubungan Darah :

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.
- 2) Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda (suami) atau janda (istri). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Supardin, 2020).

7. Penghalang Kewarisan

Sebab-sebab terjadinya halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris al-irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-mawarris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu:

- 1) Pembunuhan (al-qatl) adalah pembunuhan yang dilakukan ahli waris

terhadap al-muwarris, yang menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

- 2) Berlainan agama (ikhtilaf al-din) menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, yang salah satu diantaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.
- 3) Perbudakan (al-'abd) perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak) yang dimana seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Hayati et al., 2015).

B. Tinjauan Pustaka Mengenai Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Angkat

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: "kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah

tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Novita et al., 2021)

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri (Oemarsalim, 2013).

Secara istilah menurut Wahbah Al-Zuhaili pengertian Pengangkatan Anak (tabanni) adalah pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dalam istilah lain, tabanni adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua kandungnya (Saufan Hadana, 2019).

Prof. Dr.R.Wirjono Prodjodiktoro, SH mempunyai pedoman, bahwa di beberapa daerah tampak kedudukan anakangkat dalam masalah warisan tidak bisa disamakan dengan kedudukannya anak sendiri. Oleh karena itu anak angkat tersebut dapat disamakan dan hanya ada sedikit perbedaan dengan anak kandung, maka pada dasarnya anak angkat dapat dianggap sebagai anak, apabila orang yang mengangkat melihat dari lahir dan batin sebagai anak keturunannya sendiri (Oemarsalim, 2013).

2. Dasar Hukum Anak Angkat

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa " Anak Angkat" adalah anak yang

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register sipil. Yang dimaksudkan dalam peristiwa penting menurut Pasal 17 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah kejadian dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengasuhan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Matuankotta, 2011).

b. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum islam terdapat di dalam Kompilasi hukum islam sebagai pedoman hukum materiil peradlan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h

bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Permata press, 2003).

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak dilakukan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak yang dimana anak yang dibesarkan melalui adopsi harus di didik, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya hingga dewasa (Tristiana & Vani Dwikowati, 2023).

4. Syarat Pengangkatan Anak

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, adapun syarat-syarat pengangkatan anak adalah :

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :
 - a. Belum Berusia 18 (delapan belas) tahun;

- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga /dalam lembaga pengasuhan anak;
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat :
- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karna melakukan tindakan kejahatan;
 - e. Berstatus nikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua / wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah

demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial (Apriliani, 2016).

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Wasiat Dan Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Kata wasiat (washiyah) itu diambil dari kata washshaitu asy-syaia, uushiihi, artinya aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Maka muushii (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian fuqoha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan (Putra, 2020).

Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dingini walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 194 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia (Arpin, n.d.).

b. Dasar Hukum Wasiat

Dasar Hukum Wasiat Adalah:

- 1) Al-Quran

Dalam agama Islam sumber dari suatu hukum (syariat) bersumber pada Al-Quran, Hadits, dan Ijma Ulama demikian dengan dasar hukum wasiat dalam perspektif hukum Islam tentunya didasarkan pada sumber tersebut. Salah satu dasar hukum wasiat didasarkan pada Al-Quran SuratSurah Al-Baqarah ayat 180

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.)

Surah Al-Maidah ayat 106

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa" (Ruzz, 2019).

2) Hadist

Dasar hukum wasiat disebutkan pula dalam sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan para sahabat nabi yang lain yaitu oleh Abu Darda, Mu'adz, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Khalid bin Ubaid. Bunyi dari hadits tersebut adalah :

“Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika wafat, dengan menggunakan sepertiga harta kalian sebagai tambahan bagi amalan kalian.”

3) Ijma Ulama

Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, dalam kedua keadaan tersebut hukumnya sama menurut semua madzhab (Jawad, 2011).

2. Rukun Dan Syarat Wasiat

Berikut rukun dan syarat wasiat didalam kompilasi hukum Islam

a. Orang yang berwasiat

Sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya.

- 1) Orang yang sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain

2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan dari si pewasiat.

b. Orang yang menerima wasiat

Sesuai Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal berikut ini.

- 1) Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat pada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 2) Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada seseorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia sakit hingga ia meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.
- 3) Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi akta tersebut.

c. Barang Wasiat

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan "suatu benda" sebagai sesuatu yang dapat di wasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak

bergerak. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Wasiat juga berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi. Adapun ketentuan rukun dan syarat wasiat didalam hukum Islam sebagai berikut:

Rukun-rukun wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pemberi wasiat (Mushii).
- b. Adanya penerima wasiat (Musha lah).
- c. Adanya sesuatu yang diwasiatkan, berupa harta atau manfaat sesuatu (Musha bih)
- d. Adanya akad ijab kabul wasiat secara lisan atau tulisan (Shighat)

Syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pemberi wasiat (Mushii)

- 1) Mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
- 2) Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.

b. Syarat-syarat Mushaalalah

- 1) Harus wujud.
- 2) Harus diketahui/ma'lum.
- 3) Harus berkompeten menerima hak milik dan keberkahan.
- 4) Tidak kafir harbi menurut golongan hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan syafilyah.

c. Syarat-syarat Mushaa bih

- 1) Hendanya berupa harta benda.
- 2) Memiliki nilai.
- 3) Bisa diberikan kepemilikannya.
- 4) Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berwujud/ sudah jelas (mu'ayyan).
- 5) Tidak dengan menggunakan maksiat (Zubaidi,zaiyad Yanis, 2018).

3. Batalnya Wasiat

Dalam KHI Pasal 197 disebutkan kondisi-kondisi yang menyebabkan batalnya wasiat yaitu:

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, menolak untuk menerimanya.

c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah (Lum'atus, 2013).

4. Pencabutan Wasiat

Menurut Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa:

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris;
- 3) Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutannya dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris;
- 4) Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.

Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya maka wasiat tidak dapat dicabut, karena KHI memandang bahwa jika telah terjadi persetujuan, maka wasiat tidak lagi dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak

layaknya sebuah perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dan dicabut manakala telah ada persetujuan dari kedua belah pihak (Nurnazali, 2016).

5. Batasan Wasiat

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Jumlah benda yang boleh diwasiatkan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara Pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja (Syamsul, 2015).

6. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah

a. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam

keadaan tertentu. Pada dasarnya pemberian wasiat wajibah itu merupakan tindakan ikhtiar, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimana pun. Dengan demikian, pada dasarnya itu bebas, apakah ia membuat atau tidak membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada pendapat jumbuh ulama (madzhab) yang mengatakan bahwa wasiat kepada kerabat disunnatkan. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat (Erniwati, 2018).

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Menurut Fatchur Rahman dikatakan wasiat wajibah karena dua hal :

- 1) Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa kerelaan orang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- 2) Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan."

Wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya.

b. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Adapun dasar hukum wasiat wajibah ini, menurut Fatchur Rahman, diambil secara kompromi terhadap pendapat para Ulama Salaf dan Khalaf, yakni:

- 1) Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi in besar ahli fiqh dan ahli hadis. Antara lain Sa'id ibn Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Thawus, Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm.
- 2) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah.
- 3) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan (Hayati et al., 2015). (Hayati et al., 2015)

c. Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah

Rukun dan syarat wasiat yang disebutkan adalah adalah wasiat secara umum, adapun rukun dan syarat wasiat wajibah dalam KHI tidak disebutkan secara tegas, hanya saja dapat kita ambil sebuah kesimpulan adanya kesamaan antara keduanya. Adapun secara khusus rukun dan syarat wasiat wajibah adalah sebagai berikut, Rukun Wasiat wajibah:

- 1) Orang yang akan diambil hartanya sebagai wasiat wajibah.
- 2) Barang atau hak yang dijadikan obyek wasiat wajibah.
- 3) Orang yang menerima wasiat
- 4) Pelaksana wasiat wajibah (hakim / pemerintah)

Sedangkan syarat-syarat dari wasiat wajibah adalah:

- 1) Orang yang berwasiat telah berumur 21 tahun, berakal sehat.
- 2) Benda yang dijadikan wasiat wajibah hendaknya milik yang sah.
- 3) Pelaksanaan pemindahan harta tersebut dilakukan setelah orang yang diambil hartanya sebagai wasiat wajibah meninggal dunia.
- 4) Dalam wasiat wajibah tidak diperlukan adanya lafaz wasiat yang berarti tidak diperlukan adanya saksi.
- 5) Harta yang menjadi bagian dari wasiat wajibah hendaknya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.
- 6) Pelaksana wasiat wajibah atau hakim yang mengambil wasiat wajibah hendaknya seseorang yang amanah.
- 7) Penerima wasiat wajibah adalah bukan termasuk ahli waris, dalam KHI yang berhak mendapatkannya adalah angkat dan orang tua angkat (Misno, 2017).